

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bahwa perkosaan seksual difahami sebagai salah satu wujud kejahatan atas hak asasi manusia oleh karena kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap individu. Penderitaan yang dialami korban merupakan trauma psikologis yang seringkali berdampak buruk bagi masa depan korban. Trauma psikologi korban tidak lebih baik dari kematian apabila itu terjadi. Dalam skala yang lebih besar, perkosaan seksual ditenggarai menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah-masalah sosial yang lain. dalam keadaan ini maka hak hidup dengan segala kondisi kondusif yang menunjang kehidupannya dan yang seharusnya dapat diproteks oleh negara telah terampas. Hal inilah yang mendasari mengapa perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia.
2. Dalam hukum Islam perkosaan merupakan kejatan melanggar hak asasi manusia yang beberapa unsur perbuatannya menggunakan pijakan tindak pidana perzinaan. Bedanya dalam unsur perzinaan ada unsur kerelaan,

sedangkan dalam perkosaan ada unsur pemaksaan (membuat terpaksa korban). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perkosaan itu merupakan perzinaan yang dipaksakan terhadap salah satu fihaknya dimana pelaku mendapat sanksi hukum seperti halnya sanksi hukum bagi seorang pezina.

Berbeda dengan perspektif hukum Islam, tujuan hukum Positif memang melindungi korban tindak kejahatan, namun itu terbatas pada bentuk pembedaan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah. Dalam hal ini meskipun tujuan penghukuman cukup ideal bagi masyarakat dan bangsa, namun tujuan itu masih lebih memihak pada kepentingan pelaku, sedangkan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban kurang mendapat perhatian yang nyata. Sanksi yang diatur dalam KUHP tidak cukup untuk menjerat pelaku karena tiadanya sanksi minimum, hal ini jelas memungkinkan bagi hakim untuk mengambil keputusannya sesuai dengan selera. Ini jelas bahwa sanksi tersebut tidak seimbang dengan kejinya kejahatan perkosaan, belum lagi kasus perkosaan seringkali tidak mudah dibongkar ketika hakim dalam mengambil keputusan tetap bertumpu pada pembuktian dengan alat bukti empat orang saksi akibatnya peluang pelaku bebas amat memungkinkan.

3. Bahwa tujuan hukum merupakan sesuatu yang dituju dari hukum material, maka tujuan hukum pidana Islam pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hukum Islam secara universal, artinya bahwa tujuan hukum Islam menjadi dasar hukum lain yang bersifat khusus dalam hal ini hukum

pidana Islam. Tujuan hukum Islam ini merupakan upaya melindungi hak-hak asasi manusia, secara garis besar meliputi, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap keturunan, pemeliharaan terhadap aqal, pemeliharaan terhadap harta benda, pemeliharaan terhadap kebebasan beragama. ketentuan-ketentuan normatifnya mengandung esensi yang jika ditegakkan merupakan upaya mencegah nafsu buruk manusia.

Jika dikaitkan dengan kasus perkosaan baik dari aspek pelaku, korban maupun masyarakat, maka berkaitan dengan pelaku hukuman perspektif hukum Islam mengacu pada hukuman yang setimpal. Hukuman yang dijatuhkan cukup berat pada pelaku diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran berperilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Pemberian sanksi hukum tersebut juga secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan secara hukum kepada korban kejahatan dan akibat-akibatnya.

Perbedaannya dengan hukum Positif adalah soal perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi dari pihak yang menjadi korban kejahatan. Dalam KUHP tidak disebutkan mengenai perlindungan maksimal terhadap korban kejahatan. Meskipun tujuan hukum diupayakan untuk menjembatani hak-hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, namun hal itu belum tergolong sebagai perlindungan terhadap penderitaan dan kerugian korban secara fisik, material maupun non fisik. Korban kejahatan hanya

menerima nasib atas kejahatan yang menimpanya, karena sanksi hukum dalam bentuk vonis yang dijatuhkan oleh hakim masih jauh dari harapan.

Dari perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa peran perlindungan pada korban kasus perkosaan lebih terdapat pada hukum Islam.

## **B. SARAN-SARAN**

Menyikapi kejahatan perkosaan secara umum yang cenderung meningkat, kiranya sudah waktunya dilakukan pembaharuan (revormasi) hukum positif yang lebih bertumpu pada pembelaan atas hak-hak asasi yang dimiliki pihak korban, mengatur masalah kejahatan seksual dengan sanksi hukumnya yang bernilai pemberatan, yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi upaya penegakan hukum. Tuntutan terhadap pembaharuan hukum positif ini hendaknya mempertimbangkan eksistensi hukum pidana Islam yang menjunjung tinggi hak asasi korban, dalam kasus ini bobot hukuman bagi pelaku zina yang berat (rajam) dalam kaitannya dengan mencegah maraknya kejahatan perkosaan dapat dijadikan acuan pembedaan.

Berkaitan dengan saksi ini, maka interpretasi kesaksian perlu diperluas dengan melibatkan dan mengakui keterangan saksi korban sebagai pihak pengadu. Dengan memberikan tempat bagi alat bukti lain maka kemungkinan pelaku kejahatan dapat lolos dari jerat hukum akan terhindarkan. Pelaku kejahatan akan bisa dijaring dengan dengan cara implementasi penafsiran yuridis.

Pembaharuan hukum selain yang bersifat pidana/pemberian sanksi sebagai salah satu upaya lebih memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap korban, perlu juga menjadi perhatian adalah perlu segera adanya undang-undang yang mengatur pornografi dan porno aksi yang dapat berlaku secara efektif guna mencegah maraknya kasus perkosaan.